

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2018-2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja OPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) Bahwa OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD telah ditegaskan bahwa:

1. Satuan Kerja OPD menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
2. Renstra-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut, akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 dengan dokumen Perencanaan lainnya”.


Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk Tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang”.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2018 – 2023.

Skema hubungan antara Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023, dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN RENSTRA - OPD



1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. SK Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja OPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Stategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan, memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu pada RPJM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, adalah untuk :

1. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Menetapkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Sebagai acuan atau pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan.
5. Memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
6. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023, disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini diuraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra

BAB II Pada bab ini diuraikan mengenai Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Sumber Daya OPD, Kinerja

Pelayanan OPD serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan OPD

- BAB III Pada bab ini diuraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Permasalahan-Permasalahan Pelayanan serta Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan yang dapat mempengaruhi Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati.
- BAB IV Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja Sasaran.
- BAB V Pada bab ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Yang terdiri dari atas Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VI Pada bab ini, dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Pada bab ini, dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Struktur Organisasi, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 1. Seksi Penegakan
 2. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Pelatihan Bina Potensi Masyarakat
- f. Bidang Pemadam Kebakaran:
 1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran
 2. Seksi Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan lingkup dinas;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap OPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja optimal;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kabupaten/kota serta dengan instansi lain di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran lingkungan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang;

- k. Menyelenggarakan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/Polri/Kejaksaan dan PPNS dan instansi terkait dalam bidang penegakan perda dan perkara, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- m. Mengoordinasikan upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kepala Seksi dan Staf.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 1 – Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



2.2 Sumber Daya

Awal Januari 2019 jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidereng Rappang, dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar Berdasarkan
Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	4	-	4	
4	III/d	2	3	5	
5	III/c	4	-	4	
6	III/b	6	1	7	
7	III/a	5	-	5	
8	II/d	2	-	2	
9	II/c	5	2	7	
10	II/b	10	1	11	
11	II/a	5	-	5	
12	I/d	1	-	1	
	Jumlah PNS	46	7	53	
	Non PNS				
	Jumlah Non PNS	250			
	Jml PNS + Honorer + Tenaga Kontrak	71	3	74	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat distribusi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pegawai terbanyak ada pada golongan II/b, yaitu:sebanyak 11 (sebelas) orang, diikuti golongan III/b sebanyak 7 (tujuh) orang.

Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar
Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasi	8
5	Kasubag	3
	Jumlah	17

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan eselonering sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	7
2	S 1	19
3	D III	-
4	SLTA	26
5	SLTP	1
	Jumlah	53

Dari tabel di atas, dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, terbanyak pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 26 orang, diikuti oleh Strata 1 sebanyak 19 orang. Hal ini, menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah memadai/menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai sebuah institusi Keamanan dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana kebakaran.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja OPD adalah ketersediaan barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Kantrantibum dan Penanggulangan Bencana. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut :

Rekapitulasi Perlengkapan
Satpol PP dan Damkar Sidenreng Rappang

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	4 unit
3.	Mobil Operasional	9 unit
4.	Kendaraan Roda Dua	15 unit
5.	Peralatan dan Mesin	55 unit
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	79 unit
7.	Alat Studio dan Komunikasi	35 unit
8.	Instalasi Listrik dan Telepon	2 unit

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan – pilihan strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja menurut Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Kondisi internal lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang telah diselesaikan.

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan pada sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target indikat or lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat				31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	100	100	100	100	100
2	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				45	50	60	70	75	40	45	55	68	72	89	90	91	97	96
3	Persentase penegakan PERDA				65	70	75	80	85	60	67	73	77	81	92	95	97	96	95
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota					1,883,25	1,883,25	1,883,25	1,883,25		528,78	528,78	528,78	881,3		28	28	28	46
5	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)					58	45	22	60		37	36	18	49		63	80	81	81

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada periode 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio Anggaran pada tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung		1.745.615.000	1.794.338.000	2.027.448.000	3.350.721.000		1,671,591,007.00	1.772.094.156	1.904.419.935	323.1626.075		96	98,76	94	97,77		
Belanja Langsung		2008.088.000	1.952.059.000	2.222.828.000	4.889.183.000		1,767,471,600.00	1.698.916.038	1.319.279.882	4.510.238.674		88	87,03	59	92,25		
Belanja Pegawai		262.690.000	432.270.500	334.175.000	555.950.000		228,015,000.00	338.609.000	207.770.000	505.830.000		87	77	62	91		
Belanja Barang dan Jasa		1.126.824.000	1.513.069.000	1.591.153.000	4.119.886.000		940,043,700.00	1.360.486.798	1.078.405.000	3.815.727.674		83	1,608	68	1,669		
Belanja Modal		610.574.000	25.000.000	297.500.000	212.957.000		599,412,900.00	23.100.000	33.500.000	178.686.000		98	92	88	25,5		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Ada beberapa tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran tugas pokok organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Masih minimnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Aparatur yang belum terlalu profesional di bidangnya.
- Sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam pencapaian visi dan misi antara lain :

1. Perubahan paradigma masyarakat dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
2. Terdapatnya Sumber Daya Aparatur yang telah mempunyai sertifikat PPNS;
3. Adanya sarana dan prasana Pemadam Kebakaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas.
2. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi.
4. Masih kurang tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan keamanan lingkungan serta dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran.

Faktor pendorong antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme.
2. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tersebut.

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut. Visi Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 – 2023 adalah:

“Mewujudkan Sidenreng Rappang, sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, adil, aman dan sejahtera”

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ini, mencerminkan arah pembangunan menuju pertanian modern yang maju dengan masyarakat yang religius,adil, aman dan sejahtera dalam masa 5 (lima) tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dengan gambaran misi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja.
2. Memajukan sektor Agribisnis dan Agroindustri berwawasan lingkungan dengan konsep Petik, Olah Kemas dan Jual.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama untuk peningkatan.

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Mendorong Good Governance dan Elektronik Governance.
6. Mendorong Desa Cerdas (smart village), sehat, mandiri, berkelanjutan dan wawasan lingkungan.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, adil, aman dan sejahtera.				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	Kurangnya optimalnya Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi, kurangnya tenaga PPNS	Pentingnya koordinasi dengan instansi terkait dan melibatkan stakeholder
		Belum terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam wilayah management kebakaran	kurangnya dukungan sarana dan prasana	Banyaknya personil PMK yang terampil

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penenangannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Mewujudkan supermasi hukum	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi, kurangnya tenaga PPNS	Pentingnya koordinasi dengan instansi terkait dan melibatkan stakeholder

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, ditinjau dari dampak RTRW sebagai berikut:

No	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Tidak Relevan/Ada	Tidak Relevan/Ada	Tidak Relevan/Ada

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Satuan Polisi Pamong Praja.

Isu strategis dalam perencanaan strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan kondisi faktual yang perlu diperhatikan. Karena, penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, dapat disajikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bahaya kebakaran;
3. Belum terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran);
4. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai kebutuhan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

b. Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategi yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2018-2023, sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase angka kriminalitas per 10.000			15,08	14,41	13,86	12,86	12,12
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	40	45	47	50	55
				Persentase Penegakan Perda	70	75	80	85	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan

a. Strategi

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, periode 2018-2023 dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yakni 2018-2023 dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mencakup visi, misi dan sasaran serta Strategis dan Kebijakan yang akan ditempuh.

Untuk mempertajam capaian dengan memperhatikan perkembangan dan kebijakan pemerintah. Maka, ditetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka mendorong penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan menjadi lebih terarah dan terjamin serta untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Rencana strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

b. Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan. Maka, rumusan kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi.
2. Meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan kelembagaan masyarakat
4. Pemenuhan sarana dan prasarana

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	Mengembangkan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi, - Meningkatkan kapasitas SDM - Pemenuhan sarana dan prasarana - Meningkatkan kelembagaan masyarakat

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi, - Meningkatkan kapasitas SDM - Pemenuhan sarana dan prasarana - Meningkatkan kelembagaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi, - Meningkatkan kapasitas SDM - Pemenuhan sarana dan prasarana - Meningkatkan kelembagaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi, - Meningkatkan kapasitas SDM - Pemenuhan sarana dan prasarana - Meningkatkan kelembagaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi, - Meningkatkan kapasitas SDM - Pemenuhan sarana dan prasarana - Meningkatkan kelembagaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi, - Meningkatkan kapasitas SDM - Pemenuhan sarana dan prasarana - Meningkatkan kelembagaan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 5 (lima) Tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) Tahun ke depan.

Untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Sidenreng Rappang dari waktu-waktu, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Kegiatan pembangunan pos jaga/ronda
 - Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Kegiatan pengawasan dan pengendalian evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
 - Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

- Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
 - Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Kegiatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam rangka pemilihan kepala daerah dan legislatif
3. Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah
- Penegakan Perda dan Perkada
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Perda dan Perkada
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
 - Kegiatan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
 - Kegiatan penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
 - Kegiatan penyuluhan pencegahan praktek perjudian
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan pembangunan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan mubeleur
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi
 - Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
 - Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan
 - Kegiatan pengadaan pakaian olah raga
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
 - Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tabel 6.1
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2018)	Target Kinerja dan Kebutuhan Dana Tahun ke.....											Kondisi kinerja pada akhir periode renstra	
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	Tar	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	1.19.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	80 %	85%	2.997.837.000	85%	3.891.161.000	85%	4.800.037.000	90%	4.520.037.000	90%	4.940.037.000	95%	21.226.882.000	
				Kegiatan :															
			1.19.02.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah tenaga bantuan operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Orang	230 Orang	2.651.800.000	274 Orang	3.590.700.000	300 Orang	4.000.000.000	330 Orang	4.200.000.000	350 Orang	4.600.000.000	329 Orang	19.042.500.000	
			1.19.02.15.02	Pembangunan pos jaga/ronda	Jumlah pos jaga/ronda	Paket	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	500.000.000					1 Paket	516.000.000	
			1.19.02.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah personil yang terlatih	Orang	14 Orang	65.037.000	14 Orang	65.809.000	14 Orang	65.809.000	14 Orang	66.037.000	14 Orang	66.037.000	75 Orang	329.953.000	
			1.19.02.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengamanan dan penertiban kegiatan pemerintahan, pengawasan pejabat tamu Pemda dan orang-orang penting	Bulan	12	234.100.000	12	234.100.000	12	234.100.000	12	234.100.000	12	234.100.000	12	1.170.500.000	

			1.19.02.15.07	Pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat	Jumlah linmas yang terbentuk	34 Org	34 Org	32.000.000	35 Org	33.929.000	35 Org	34.000.000	35 Org	34.000.000	35 Org	34.000.000	174 Org	167.929.000
			1.19.02.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penegahan Tindak Kriminal	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	70%	80%	329.255.000	80%	711.810.500	90%	817.781.000	95%	787.781.000	95%	1.265.081.000	95%	3.911.708.500
				Kegiatan :														
			1.19.02.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Bulan	12	171.000.000	12	169.942.000	12	150.000.000	12	120.000.000	12	121.000.000	12	731.942.000
			1.19.02.16.02	peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan teknik penvegahan kejahatan	Jumlah kerjasama kantrantibmas terpadu	Kegiatan	12	4.600.000	12	6.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	86.000.000
			1.19.02.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Jumlah kerjasama aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Bulan	-	-	-	-	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	120.000.000
			1.19.02.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah	Jumlah pendidikan pelatihan pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja, terlaksananya HUT Satpol PP dan tersedianya perlengkapan dan peralatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja	Keg	Keg	131.100.000	Keg	68.087.500	Keg	150.000.000	Keg	150.000.000	Keg	150.000.000	Keg	668.087.500
			1.19.02.16.07	Pemeliharaan	Jumlah	Bulan	12	-	12	467.781.000	12	467.781.000	12	467.781.000	12	467.781.000	12	1.871.124.000

				kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	penertiban dan patroli penegakan Perda, operasi penegakan Perda Yustiyusi/Non Yustiyusi													
			1.19.02.16.08	Pemeliharaan kantrantibmas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan calon legislatif	Jumlah penertiban dan patroli dan pengamanan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan calon legislatif	Bulan	12	22.555.000	-	-	-	-	-	12	476.300.000	12	498.855.000	
			1.19.02.24	Program Peningkatan Pemabrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tertib dan tentram dengan masyarakat yang berakhlak mulia	Kegiatan	-	-	1 keg	63.750.000	4 keg	215.000.000	4 keg	215.000.000	1 keg	65.500.000	10 keg	431.000.000
			1.19.02.24.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/pe nggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Penyuluhan pencegahan peredaran/pe nggunaan minuman keras dan narkoba	Kegiatan	-	-	1 keg	63.750.000	1 keg	65.500.000	1 keg	65.500.000	1 keg	65.500.000	4 keg	260.250.000
			1.19.02.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Jumlah Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Kegiatan	-	-	-	-	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	-	-	2 kegiatan	100.000.000
			1.19.02.20.03	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Jumlah Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Kegiatan	-	-	-	-	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	-	-	2 kegiatan	100.000.000
			1.19.02.20.04	Penyuluhan praktek perjudian	Jumlah Penyuluhan praktek perjudian	Kegiatan	-	-	-	-	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	-	-	2 kegiatan	100.000.000

		Persentase Penegakan Perda	1.19.02.23	Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	100%	100%	467.781.000	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	1.502.781.000	
				Penegakan Perda	Jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan	Bulan	12	358.830.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	798.830.000	
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan, perda dan perkada	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan, perda dan perkada	Kegiatan	1 Keg	108.951.000	1 Keg	140.000.000	1 Keg	145.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	160.000.000	5 Keg	703.951.000	
			1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur	95 %	95 %	684.399.500	95 %	344.507.000	96 %	380.007.000	97 %	406.507.000	98 %	405.507.000	100 %	2.225.447.500	
				Kegiatan :															
			1.19.02.01.01	Penyediaan surat menyurat	Waktu peyediaan jasa surat menyurat	180 lembar	180 Lembar	810.000	900 Lembar	4.050.000									
			1.19.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Bln	94.000.000	Bln	120.000.000	Bln	130.000.000	Bln	140.000.000	Bln	140.000.000	Bln	624.000.000	
			1.19.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perelngkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perelngkapan kantor	10 unit	10 unit	5.300.000	10 unit	6.000.000	62 unit	29.300.000							
			1.19.02.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	3 unit	3 unit	20.000.000	2 unit	14.000.000	3 unit	16.000.000	3 unit	16.000.000	3 unit	16.000.000	5 unit	82.000.000	
			1.19.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 unit	25 unit	34.900.000	25 unit	36.850.000	33 unit	182.300.000							

				dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional														
			1.19.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	83.397.000	12	83.397.000	12	83.397.000	12	83.397.000	12	83.397.000	12	416.985.000	
			1.19.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Buah	Buah	6.675.000	Buah	6.950.000	Buah	6.950.000	Buah	6.950.000	Buah	7.000.000	Buah	24.675.000	
			1.19.02.01.12	Penyediaan komponen alat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 buah	-	-	-	-	50 buah	10.000.000	50 buah	10.000.000	-	-	100 buah	20.000.000	
			1.19.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan koran majalah dan peraturan perundang-undangan	150 exlampar	-	-	150 exlampar	1.500.000	150 exlampar	1.500.000	150 exlampar	1.500.000	-	-	300 exlampar	3.000.000	
			1.19.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kali	12	90.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	435.000.000	
			1.19.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kali	-	-	-	-	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	45.000.000	
			1.19.02.01.20	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran	Bulan	12	349.317.500	12	350.00.000	12	360.00.000	12	370.00.000	12	380.00.000	12	349.317.500	
			1.19.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	80%	239.700.000	80%	548.084.000	80%	529.600.000	80%	669.600.000	80%	119.600.000	80%	2.050.584.000	
				Kegiatan :															
			1.19.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor	1 unit	-	-	-	-	1 unit	350.000.000	-	-	-	-	1 unit	350.000.000	
			1.19.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasi	Jumlah pengadaan kendaraan	1 unit	-	-	1 unit	350.000.000	-	-	2 unit	550.000.000	-	-	4 unit	900.000.000	

			1.19.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	-	-	90%	75.000.000	90%	250.000.000	-	-	-	-	100%	325.000.000
				Kegiatan :														
			1.19.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat yang memenuhi kompetensi Satpol PP Damkar	Orang	-	-	-	-	5 Orang	250.000.000	-	-	-	-	5 Orang	250.000.000
			1.19.02.05.02	Bimbingan teknis implemtasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	-	-	5 Orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	5 Orang	75.000.000
			1.19.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya laporan-laporan OPD	Laporan	5 laporan	15.102.000	5 laporan	19.607.000	5 laporan	23.500.000	5 laporan	23.500.000	5 laporan	23.500.000	25 laporan	105.209.000
				Kegiatan :														
			1.19.02.06.01	Penyusunan laopran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Waktu penyelesaian laopran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	4 laporan	4 laporan	12.000.000	5 laporan	16.107.000	5 laporan	20.000.000	5 laporan	20.000.000	5 laporan	20.000.000	20 laporan	60.000.000
				Penyusunan laporan capaian keuangan akhir tahun	Waktu penyelesaian keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	3.102.000	1 laporan	3.500.000	5 laporan	15.000.000						
			1.19.02.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban (SPM)	100%	100%	2.104.200.000	100%	2.487.835.500	100%	4.680.815.000	100%	2.095.815.000	100%	5.010.815.000	100%	16.379.480.500
			1.19.02.19.01	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan	Jumlah layanan penanggulangan bahaya	Bulan	Bln	496.600.000	Bln	535.020.500	Bln	2.700.000.000	Bln	2.800.000.000	Bln	2.900.000.000	Bln	8.635.020.500

				an Bahaya Kebakaran	Kebakaran													
			1.19.02.19.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai	Unit	1 Unit	1.607.600.000	1 Unit	1.800.000.000	1 Unit	1.800.000.000	1 Unit	1.900.000.000	1 Unit	1.900.000.000	5 Unit	9.200.000.000
			1.19.02.19.03	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pecegahan Kebakara	Personil Pemadam Kebakaran Yang memiliki Sertifikat Keahlian	Personi l	Pers onil	-	12 Pers onil	120.000.000	12 Pers onil	130.000.000	12 Pers onil	135.000.000	13 Pers onil	140.000.000	46 Pers onil	525.000.000
			1.19.02.19.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Unit	-	-	5 Unit	32.815.000	5 Unit	50.815.000	5 Unit	60.815.000	5 Unit	70.815.000	20 Unit	215.260.000

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator kinerja satuan polisi Pamong Praja

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja Perangkat Daerah baik berupa barang ataupun jasa. Bab ini bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan RPJMD kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun penjabaran indikator RPJMD tersebut sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun –					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	45	40	45	47	50	55	55
2	Persentase Penegakan PERDA	70	70	75	80	85	90	70

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah selama 5 (lima) tahun, untuk itu diperlukan kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan pada masa transisi, sehingga, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan memperhatikan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan yang diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Pangkajene, Juli 2019
**Kepala Satuan Polisi Praja
Dan Pemadam Kebakaran**

HIDAYAT M, SE., Ec. Dev
NIP. 19600412 198503 1 028

